

**RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA  
NOMOR     TAHUN 2018  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN REKLAME  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penataan ruang kota yang terarah dan terkendali serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan reklame, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2009;
  - b. bahwa dalam rangka penyempurnaan ketentuan penyelenggaraan reklame agar lebih efektif, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
  3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 547);
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketentuan Penggunaan Jalan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2000 Nomor 10/ B);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2002 Nomor 1/E);
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 2/E);
20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perlindungan Pohon (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 22 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 17);
25. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 18 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 18 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 16);
26. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA  
dan  
WALIKOTA SURABAYA**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
REKLAME.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.
5. Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
6. Kelompok Kerja Reklame adalah Perangkat Daerah teknis di lingkungan Pemerintah Daerah yang memberikan pertimbangan kepada Walikota atas permohonan izin penyelenggaraan reklame.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
8. Reklame insidentil adalah reklame yang diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

9. Reklame permanen adalah reklame megatron dan reklame papan dengan luas bidang sampai dengan 8 m<sup>2</sup> (delapan meter persegi).
10. Reklame terbatas adalah reklame megatron dan reklame papan dengan luas bidang lebih dari 8 m<sup>2</sup> (delapan meter persegi).
11. Reklame megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk di dalamnya videotron dan electronic display.
12. Reklame papan adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, pelat, collibrite, vynil, aluminium, fiber glass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
13. Reklame berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, Termasuk di dalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
14. Lebar bidang reklame adalah ukuran vertikal media/papan reklame.
15. Luas bidang reklame adalah nilai yang didapatkan dari perkalian antara lebar dengan panjang bidang reklame.
16. Materi reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan warna yang terdapat dalam bidang reklame.
17. Tanda pengesahan adalah bentuk izin penyelenggaraan reklame yang diberikan bagi reklame insidental jenis kain, selebaran dan melekat yang berupa cap/stempel.
18. Jaminan biaya bongkar adalah biaya yang dibayarkan oleh penyelenggara reklame kepada Pemerintah Daerah yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membongkar reklame dan untuk pemulihan/perbaikan kembali lokasi/tempat bekas diselenggarakannya reklame, apabila lokasi/tempat tersebut merupakan milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
19. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor pokok yang telah didaftar menjadi identitas bagi setiap wajib pajak.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam rangka penyelenggaraan reklame, penataan reklame, perizinan, hak, kewajiban, dan larangan, pengawasan, sanksi administratif terhadap penyelenggaraan reklame di daerah.

### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk :

- a. memberikan kepastian hukum terhadap pembangunan reklame di Daerah;
- b. menata reklame di Daerah agar selaras dengan ketentuan tata ruang di Daerah; dan
- c. mengendalikan reklame agar sesuai dengan estetika dan kelestarian lingkungan.

## **BAB III PENYELENGGARA REKLAME**

### **Bagian Pertama Penyelenggara Reklame**

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan dapat menyelenggarakan reklame di daerah.
- (2) Penyelenggaraan reklame di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan :
  - a. untuk kepentingan sendiri; atau
  - b. untuk kegiatan usaha reklame.
- (3) Penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib memiliki Izin Usaha Perdagangan.
- (4) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan estetika kota, tata ruang, sosial budaya serta tidak bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan dan kesehatan.

## **Bagian Kedua Jenis Reklame**

### **Pasal 5**

- (1) Jenis reklame yang diselenggarakan di daerah dibedakan menjadi:
  - a. reklame insidental;
  - b. reklame permanen; dan
  - c. reklame terbatas.
  
- (2) Penyelenggaraan reklame insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
  - a. reklame baliho;
  - b. reklame kain;
  - c. reklame selebaran;
  - d. reklame melekat;
  - e. reklame film;
  - f. reklame udara;
  - g. reklame suara;
  - h. reklame apung;
  - i. reklame peragaan;
  - j. reklame lain yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
  
- (3) Penyelenggaraan reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
  - a. reklame megatron dan reklame papan dengan luas bidang sampai dengan  $8 \text{ m}^2$  (delapan meter persegi);
  - b. reklame berjalan;
  - c. reklame lain yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
  
- (4) Penyelenggaraan reklame terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
  - a. reklame megatron dan reklame papan dengan luas bidang lebih dari  $8 \text{ m}^2$  (delapan meter persegi);
  - b. reklame lain yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## **Bagian Ketiga Ketentuan Penyelenggaraan Reklame**

### **Pasal 6**

Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. diselenggarakan dengan tidak menutup pandangan rambu, lampu pengatur dan kamera lalu lintas;
- b. tidak menutup/mengganggu pandangan perlintasan terhadap sebidang kereta api;
- c. jarak dari as rel kereta api sampai bidang/konstruksi reklame terdekat harus mendapat rekomendasi dari PT.KAI;
- d. jarak jaringan kabel listrik tegangan menengah keatas harus mendapat rekomendasi dari PT. PLN;
- e. tidak mengganggu fungsi atau merusak sarana dan prasarana kota serta tidak mengganggu pemeliharannya;
- f. konstruksi reklame dapat dipertanggungjawabkan menurut persyaratan teknis sesuai ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 7**

(1) Penyelenggaraan reklame insidentil jenis baliho sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a wajib memenuhi ketentuan antara lain:

- a. luas bidang reklame paling besar 24 m<sup>2</sup> (dua puluh empat) meter persegi;
- b. materi reklame yang mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidentil.

(2) Penyelenggaraan reklame insidentil jenis kain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b wajib memenuhi ketentuan antara lain :

- a. tidak boleh diselenggarakan pada tiang lampu pengatur lalu lintas, tiang kamera lalu lintas, tiang listrik, tiang telepon, pohon dan pagar;
- b. tidak boleh diselenggarakan pada bidang atau konstruksi reklame jenis Megatron dan jenis Papan;
- c. tidak boleh diselenggarakan melintang di atas jalan;



- d. materi reklame bersifat jangka pendek atau mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidental.
- (3) Penyelenggaraan reklame insidental jenis melekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d wajib memenuhi ketentuan yaitu tidak diperbolehkan ditempelkan pada rambu lalu lintas, tiang listrik, tiang Penerangan Jalan Umum (PJU), tiang telepon atau sarana dan prasarana kota lainnya.
  - (4) Penyelenggaraan reklame insidental jenis udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f harus memenuhi ketentuan titik jatuhnya tidak boleh berada pada Ruang Milik Jalan.

### **Pasal 8**

- (1) Penyelenggaraan reklame permanen dan reklame terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. menggunakan lampu dengan intensitas dan pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan.
  - b. instalasi listrik yang dipasang harus memenuhi persyaratan teknis sehingga tidak membahayakan keselamatan umum;
  - c. bidang reklame beserta konstruksinya, tidak diperbolehkan menembus atap bangunan;
  - d. bidang reklame tidak boleh melebihi garis pagar;
  - e. penyelenggaraan reklame menempel pada bangunan dapat dipasang dengan ketentuan bidang reklame tidak melebihi garis pagar;
  - f. penyelenggaraan reklame di atas bangunan, diselenggarakan dengan ketentuan bidang reklame tidak boleh melebihi bidang atap tempat reklame tersebut;
  - g. harus terbuat dari bahan yang bersifat tahan lama atau tahan karat, memenuhi persyaratan umum bahan bangunan Indonesia;
  - h. menggunakan dua atau lebih tiang konstruksi bagi reklame dengan luas bidang paling sedikit 30 m<sup>2</sup> (tiga puluh meter persegi);
  - i. Penyelenggaraan reklame terbatas jenis reklame megatron wajib mendapatkan dan memenuhi rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang perhubungan;

- j. penyelenggaraan reklame permanen jenis berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b pada kendaraan bermotor harus sesuai dengan desain dan konstruksi rumah-rumah pada kendaraan bermotor serta mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan;
  - k. kaki konstruksi tidak boleh berada di saluran air, sungai atau badan jalan.
- (2) Ketentuan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap reklame berjalan.
- (3) Penyelenggaraan reklame permanen yang berjenis reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menangani urusan perhubungan;
  - b. sesuai dengan desain dan konstruksi rumah-rumah pada kendaraan bermotor dimaksud;
  - c. dilarang untuk reklame jenis megatron.
- (4) Selain memenuhi ketentuan ayat (1) terhadap penyelenggaraan reklame yang berkonsepkan Sign Net ditambahkan ketentuan sebagai berikut :
- a. ketinggian paling banyak 3 (tiga) meter;
  - b. jarak antar reklame sign net paling sedikit 25 (dua puluh lima) meter;
  - c. jarak reklame paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari persimpangan jalan dan tempat berbalik arah;
  - d. penyelenggaraan reklame sign net di median jalan:
    - 1. dengan lebar 5 (lima) meter atau lebih, luas sign net paling besar 4 m<sup>2</sup> (empat meter persegi);
    - 2. dengan lebar kurang dari 5 (lima) meter, luas sign net paling besar 2 m<sup>2</sup> (dua meter persegi).
- (5) Selain memenuhi ketentuan ayat (1) terhadap penyelenggaraan reklame yang diselenggarakan pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) ditambahkan ketentuan sebagai berikut :
- a. luas bidang reklame paling besar 50 m<sup>2</sup> (lima puluh) meter persegi.
  - b. tidak boleh menutupi pengguna Jembatan Penyeberangan Orang (JPO).

### **Bagian Ketiga Materi Reklame**

#### **Pasal 9**

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame wajib memuat materi reklame.
- (2) Materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah, kecuali materi reklame insidentil.
- (3) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. hanya dapat dilakukan dalam masa pajak berjalan dan hanya bagi kategori materi yang sama; dan
  - b. harus berukuran sama dan sebangun dengan materi sebelumnya
- (4) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus terlebih dahulu diberitahukan secara tertulis kepada Walikota.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk penyelenggaraan reklame terbatas dengan batas waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 10**

- (1) Setiap penayangan materi reklame dikenakan pajak reklame.
- (2) Besarnya pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

## **BAB IV PENATAAN REKLAME**

### **Bagian Kesatu Lokasi Penyelenggaraan Reklame**

#### **Pasal 11**

- (1) Penyelenggaraan reklame dapat dilaksanakan pada tanah/bangunan :
  - a. aset yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah;
  - b. diluar aset yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah;

- (2) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdiri di atas atau mengenai tanah/bangunan bukan milik sendiri harus mendapat persetujuan tertulis dari pemilik atau yang menguasai tanah/bangunan;
- (3) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui sewa.
- (4) Pelaksanaan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

## **Bagian Kedua Kawasan Penataan Reklame**

### **Pasal 12**

- (1) Untuk menunjang estetika kota, keamanan dan keselamatan masyarakat serta untuk mengatur titik reklame dalam suatu komposisi yang baik sehingga lebih efektif dalam menyampaikan pesan, penyelenggaraan reklame di kawasan tertentu diatur dalam ketentuan mengenai Kawasan Penataan Reklame.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan penataan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB V PERIZINAN**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 13**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan menyelenggarakan reklame di Daerah wajib memperoleh izin penyelenggaraan reklame dari Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
- (3) Walikota berwenang melimpahkan pemberian Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Izin untuk menyelenggarakan reklame dapat diterbitkan apabila pajak yang terutang telah dilunasi oleh Penyelenggara Reklame.
- (5) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 14**

Izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), tidak berlaku bagi :

- a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut, dengan ketentuan luas tidak melebihi 2 m<sup>2</sup> (dua meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan;
- d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah; dan
- e. reklame yang memuat lembaga yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan ketentuan luas bidang reklame tidak melebihi 4 m<sup>2</sup> (empat meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan;
- f. reklame yang diselenggarakan pada saat Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

### **Bagian kedua Persyaratan**

#### **Pasal 15**

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
  - a. surat permohonan;
  - b. identitas pemohon;
  - c. akta pendirian badan hukum dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke instansi yang berwenang apabila di atasnamakan badan hukum;
  - d. surat bukti kepemilikan lahan;
  - e. surat persetujuan dari pemilik lahan apabila lahan bukan milik sendiri; dan
  - f. NPWPD.

- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
  - a. sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;
  - b. desain dan tipologi reklame;
  - c. foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame;
  - d. gambar rencana dan perhitungan konstruksi reklame;
  - e. Izin teknis dari Perangkat Daerah terkait; dan/atau
  - f. Rekomendasi dari Perangkat Daerah terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi dan persyaratan teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 16**

- (1) Pendirian reklame jenis reklame megatron dan reklame papan dengan luas bidang reklame lebih dari 8 m<sup>2</sup> (delapan meter persegi) yang menggunakan konstruksi, sebelum mengajukan Izin Penyelenggaraan Reklame harus memiliki peta lokasi reklame dan Izin Mendirikan Bangunan reklame terlebih dahulu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peta lokasi reklame dan Izin Mendirikan Bangunan reklame diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### **Bagian Ketiga Kelompok Kerja Reklame**

#### **Pasal 17**

- (1) Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan reklame di Daerah dibentuk Kelompok Kerja Reklame.
- (2) Kelompok Kerja Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa Perangkat Daerah terkait yang memberikan izin dan/atau rekomendasi teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (3) Kelompok kerja reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit beranggotakan:
  - a. unsur perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;

- b. unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, sub urusan Penataan Ruang, sub urusan Permukiman, sub urusan Bangunan Gedung, sub urusan Penataan Bangunan dan Lingkungannya dan sub urusan Jasa Kontruksi;
  - c. unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - d. unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
  - e. unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan Persampahan dan sub urusan Air Limbah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kelompok Kerja Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

### **Pasal 18**

- (1) Penyelenggaraan reklame terbatas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf c harus memperoleh izin dan/atau rekomendasi teknis dari Kelompok Kerja Reklame.
- (2) Penyelenggaraan reklame permanen sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b, dapat dimintakan izin dan/atau rekomendasi teknis dari Kelompok Kerja Reklame.

### **Bagian Ketiga Jangka Waktu Izin**

#### **Pasal 19**

- (1) Jangka waktu izin penyelenggaraan reklame insidentil adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Izin penyelenggaraan reklame kain, reklame selebaran atau reklame melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pengesahan/ porporasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengesahan/porporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (4) Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil tidak dapat diperpanjang.

### **Pasal 20**

- (1) Jangka waktu Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen dan Terbatas adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang;
- (2) Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen dan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlakunya izin.

## **BAB VI HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

### **Pasal 21**

Setiap penyelenggara reklame berhak :

- a. mendapat pelayanan Izin Penyelenggaraan Reklame berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- b. memasang dan/atau menempatkan reklame sesuai dengan Izin Penyelenggaraan Reklame;
- c. mengajukan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame apabila jangka waktu Izin Penyelenggaraan Reklame telah berakhir.

### **Pasal 22**

- (1) Penyelenggara reklame wajib :
  - a. memasang plat izin atau stempel masa berlaku izin yang dapat terlihat jelas oleh umum;
  - b. memasang nama dan nomor telepon penyelenggara reklame yang dapat terlihat dengan jelas oleh umum, bagi reklame terbatas;
  - c. memelihara benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk reklame agar selalu dapat berfungsi dan dalam kondisi baik;
  - d. melakukan pengurusan plat baru apabila terjadi kehilangan plat izin;
  - e. menyelesaikan pembongkaran reklame;
  - f. bertanggung jawab penuh atas semua resiko yang ditimbulkan akibat penyelenggaraan reklame;
  - g. membayar Biaya Jaminan Bongkar;
  - h. mengasuransikan reklame bagi reklame terbatas.



- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembongkaran reklame dan besarnya biaya jaminan bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 23**

Penyelenggara reklame dilarang menyelenggarakan reklame :

- a. pada tanah/bangunan Pemerintah yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
- b. pada bangunan atau tempat-tempat lain yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
- c. pada titik-titik yang tidak sesuai dengan ketentuan kawasan penataan reklame yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
- d. mengganggu fungsi atau merusak sarana dan prasarana kota;
- e. dengan materi minuman beralkohol/minuman keras.

## **BAB VII PENGAWASAN**

### **Pasal 24**

- (1) Walikota berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame di Daerah.
- (2) Walikota dapat melimpahkan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 25**

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6, Pasal 9 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan SIPR;
  - c. penyegehan bangunan reklame;
  - d. pencabutan SIPR;
  - e. pemberian tanda silang pada materi reklame;
  - f. penutupan pada materi reklame;
  - g. mempublikasikan di media massa; dan/atau
  - h. pembongkaran reklame.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 26**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
- a. pemeriksaan tersangka;
  - b. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
  - c. penyitaan barang;
  - d. pemeriksaan saksi;
  - e. pemeriksaan di tempat kejadian;
  - f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

## **BAB X KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 27**

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar Pasal 6, Pasal 9 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 28**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Izin Penyelenggaraan Reklame yang dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan masih berlaku sampai dengan jangka waktu izin tersebut berakhir.
- b. Biaya Jaminan Bongkar yang tidak dapat diminta kembali oleh Penyelenggara Reklame karena telah melampaui batas waktu pengajuan Restitusi, dinyatakan menjadi milik Daerah dan harus disetor ke Kas Daerah.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8); dan
- b. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 30**

Peraturan Daerah ini mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

**WALIKOTA SURABAYA,**

**TRI RISMAHARINI**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA  
NOMOR     TAHUN 2018  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN REKLAME**

**I. UMUM**

Bahwa dalam rangka penataan ruang kota yang terarah dan terkendali serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan reklame, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2009.

Bahwa selama ini Pemerintah Daerah telah melaksanakan upaya pengendalian terhadap penyelenggaraan reklame di Kota Surabaya secara maksimal, namun demikian dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan berkaitan dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan reklame, maka Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2009 perlu ditinjau kembali.

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan agar pengaturan mengenai Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame dapat dilaksanakan secara efektif sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap penyelenggara reklame dan masyarakat pada umumnya.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

## Huruf a

Yang dimaksud dengan reklame baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan reklame kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis, Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkain bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk di dalamnya adalah brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan reklame melekat atau stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.

## Huruf e

Yang dimaksud dengan reklame film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/ atau dipancarkan.

## Huruf f

Yang dimaksud dengan reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.

## Huruf g

Yang dimaksud dengan reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.

## Huruf h

Yang dimaksud dengan reklame apung adalah reklame yang diselenggarakan di atas air dengan menggunakan balon, perahu, kapal atau alat lain yang sejenis.

Huruf i

Yang dimaksud dengan reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kategori materi yang sama, misalnya materi bukan rokok tidak boleh diubah menjadi materi rokok.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dalam hal tidak ada materi reklame yang dimuat, maka penyelenggara reklame wajib memasang materi reklame layanan masyarakat.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

### Pasal 13

#### Ayat (1)

Izin yang dimaksud pada ayat ini merupakan izin penyelenggaraan reklame di wilayah Daerah, yang harus dimiliki terlebih dahulu sebelum reklame diselenggarakan.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Ayat (5)

Cukup jelas.

### Pasal 14

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Cukup jelas.

#### Huruf c

Dengan adanya ketentuan ini, maka reklame yang memuat materi nama pengenal usaha atau profesi (tanpa label/merek produk tertentu) yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut, dengan ketentuan luas tidak melebihi 2 m<sup>2</sup> (dua meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan tidak memerlukan Izin Penyelenggaraan Reklame.

Reklame yang memuat materi nama pengenal usaha atau profesi yang memerlukan Izin Penyelenggaraan Reklame adalah selain reklame sebagaimana tersebut di atas, antara lain :

1. reklame yang memuat materi nama pengenal usaha atau profesi yang disertai dengan label/merek produk tertentu;
2. reklame yang memuat materi nama pengenal usaha atau profesi dengan luas tidak melebihi 2 m<sup>2</sup> (dua meter persegi), dan jumlahnya lebih dari 1 (satu) reklame.

#### Huruf d

Cukup jelas.

#### Huruf e

reklame yang memuat lembaga yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial adalah reklame yang memuat lembaga yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial yang tidak bersifat komersial.



Untuk memastikan lembaga pendidikan, kesehatan dan sosial tersebut tidak bersifat komersial antara lain dapat diketahui dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dari lembaga tersebut.

Huruf f

reklame yang diselenggarakan pada masa kampanye dengan materi reklame sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Peta lokasi menara adalah peta yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sub urusan Penataan Ruang sebagai persyaratan Izin Mendirikan Bangunan reklame.

Peta lokasi reklame merupakan hasil kegiatan pengukuran titik penempatan reklame di atas kertas dengan menggunakan referensi peta yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sub urusan Penataan Ruang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pertimbangan teknis yang meliputi antara lain konstruksi, ukuran dan ketinggian reklame, tata letak lokasi dan penempatan reklame, estetika dan keindahan kota, keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan serta administrasi perpajakan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Izin penyelenggaraan reklame terbatas dapat diperpanjang dengan ketentuan bahwa konstruksi reklame secara teknis masih layak, aman dan tidak membahayakan lingkungan sekitarnya. Untuk konstruksi reklame yang telah berdiri lebih dari 5 (lima) tahun, evaluasi harus dilakukan oleh Tim Evaluasi Konstruksi yang berkompeten dan memiliki keahlian di bidang konstruksi.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Yang dimaksud dengan pembongkaran reklame adalah pembongkaran keseluruhan reklame beserta bangunan konstruksinya hingga sampai pondasi, dan mengembalikan kondisi titik reklame dan lokasi sekitarnya seperti semula apabila lokasi/tempat tersebut merupakan milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Huruf f  
Yang dimaksud dengan resiko yang ditimbulkan antara lain robohnya bangunan reklame yang mengakibatkan korban jiwa, cedera/rusaknya atau hilangnya harta benda, kerusakan barang/benda, kerusakan bangunan pihak lain.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

---